



Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak oleh Empat Pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu

Lola Everdindje Lesik^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Darius Antonius Kian³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: lolaesik23@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: darius.kian@staf.undana.ac.id

*) Corresponding Author

Abstrak: Saat ini, berbagai jenis tindak pidana dapat terjadi. Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dan sangat meresahkan didalam masyarakat yaitu tindak pidana persetubuhan pada anak, yang dimana persetubuhan sendiri merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Dari uraian di atas, adapun pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu? (2) Bagaimanakah upaya penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu?. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Faktor penyebab dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu terdiri atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah faktor hawa nafsu sedangkan faktor eksternalnya yaitu faktor pergaulan bebas, faktor keadaan keluarga, faktor kurangnya pengawasan dari orang tua serta faktor kesempatan dan niat. (2) Upaya Penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu yaitu: (a) Upaya preemptif dengan cara memberi pengertian pentingnya menaati hukum yang berlaku, baik itu melalui banner dan meme. (b) Upaya preventif. Dalam upaya ini dengan cara melakukan penyuluhan hukum dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum. (c) Upaya represif. Dalam upaya ini dilakukan tindakan dalam hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses hukum positif.

Kata Kunci: Anak, Persetubuhan Terhadap Anak, Upaya Penanggulangan.

1. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Penjelasan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945).

Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum adalah untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.¹

Tujuan dibuatnya suatu hukum adalah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat suatu negara, yang bertujuan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi hukum tersebut. Jika hukum tidak dipatuhi, maka untuk mempertahankan hukum dan hak dalam negara hukum ditempuh dengan jalan beracara, yaitu menentukan hukum secara konkrit.² Yang mana proses beracara tersebut nantinya dilaksanakan di pengadilan.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang terlahir dari hasil hubungan perkawinan antara seorang pria (ayah) dan seorang wanita (ibu). Seseorang baik pria maupun wanita disebut sebagai anak apabila belum mencapai usia tertentu, belum mengalami masa pubertas dan belum kawin. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam anak yang masih dalam kandungan.

Berbicara tentang anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang. Maka dari itu, setiap anak berhak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta merdeka tanpa adanya kekerasan maupun diskriminasi di dalam masyarakat.

Anak tidak sama dengan orang dewasa, baik kehidupan secara psikis maupun jasmaninya, anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri sehingga berpotensi menjadikannya rentan terhadap pengaruh buruk di sekitarnya, apabila orangtua serta lingkungan sekitarnya kurang memberikan perhatian, maka anak tersebut akan bertindak sesuai dengan pola pikir dan kemauannya. Pada perkembangan zaman yang makin modern ini berbagai jenis tindak pidana pun terjadi di mana saja mulai dari yang biasa sampai pada yang luar biasa, dengan pelakunya tidak hanya orang dewasa saja tetapi juga remaja bahkan anak-anak.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 Ayat (2) dijelaskan bahwa anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, pada Ayat (3) dijelaskan bahwa anak yang beronflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Salah satu jenis tindak pidana yang saat ini sering terjadi dan sangat meresahkan masyarakat yaitu perisetubuhan, di mana perisetubuhan sendiri merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Tindak pidana

¹ Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, Edisi Revisi, Cet. 12, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013, hlm. 68.

² Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Penerbit Srikandi, 2005, hlm. 17-18.

persetubuhan sendiri termasuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan, yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.

Kejahatan seksual khususnya tindak pidana persetubuhan, dimana anak yang menjadi korban persetubuhan akan memberikan dampak seperti trauma, takut dan malu apabila masyarakat menjadi tahu atas suatu kejadian yang menimpa dirinya, karena kejahatan seksual tersebut merupakan suatu aib bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Maka diperlukan sanksi yang tegas untuk menindak pelaku persetubuhan terhadap anak agar hak-hak anak seperti yang sudah tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 dapat benar-benar dilindungi.

Oleh karena itu, pemerintah harus turut berperan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, agar masyarakat luas pun dapat mengetahui dan mengerti betapa pentingnya hak-hak anak. Upaya pemerintah sendiri dapat dilihat melalui berbagai peraturan yang secara khusus mengatur tentang anak, seperti Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, di mana Undang-undang tersebut telah memberikan dasar hukum dalam upaya perlindungan anak.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi wajib untuk dilaksanakan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan anak. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana atau musyawarah.

Salah satu contoh kasusnya yaitu kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Dalam kasus ini yang menjadi korbannya adalah seorang anak perempuan yang berusia 15 (lima belas) tahun. Kasus ini telah divonis oleh hakim Pengadilan Negeri Atambua yang menyatakan bahwa pelaku utama, anak terdakwa AM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya.

Berdasarkan uraian diatas pokok permasalahan pada penelitian ini adalah: 1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu?

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian empiris di mana penelitian dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian terhadap objek yang dibahas.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak oleh Empat Pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu

Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 ayat (1) sampai ayat (3). Untuk mengetahui perkembangan kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di wilayah Kepolisian Resor Belu, maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data di Polres Belu dengan mewawancarai Bapak Waskit Atoek Gatot (Kepala Unit PPA Belu). Berikut data yang didapatkan kemudian disajikan dalam bentuk Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang ditangani Unit PPA Polres Belu di Wilayah Kepolisian Resor Belu dari tahun 2020 s/d 2023

No	Tahun	Jumlah	
		F	%
1	2020	10	29,4
2	2021	6	17,6
3	2022	8	23,6
4	2023	10	29,4
JUMLAH		34	100,0

Sumber: Unit PPA Polres Belu, 11 April 2023

Data Tabel 1 menunjukkan bahwa kasus persetubuhan dengan anak yang ditangani oleh Unit PPA Polres Belu Tahun 2020 sebanyak 10 kasus (29,4%), Tahun 2021 sebanyak 6 kasus (17,6%), Tahun 2022 sebanyak 8 kasus (23,6%), dan Tahun 2023 sebanyak 10 kasus (29,4%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pidana persetubuhan dengan anak setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan.

Kejadian pertama dilakukan oleh pelaku anak AM yang sekaligus merupakan pelaku utama dalam kasus ini. Bermula pada hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 WITA pelaku anak AM berangkat dari tempat kost menuju ke tugu bingar menggunakan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Fino warna biru dengan No.Pol: DH 4619 TN dengan maksud untuk berolahraga, sesampainya di sana, pelaku anak AM memarkirkan sepeda motornya dan menunggu teman-teman yang lain, kemudian tak lama pelaku anak AM melihat anak korban MMS sedang lari pagi bersama adik korban yakni LAS alias J dan seketika itu pelaku anak AM teringat pembicaraan teman-temannya bahwa anak korban MMS bisa atau mudah untuk diajak berhubungan badan hingga, akhirnya saat itu timbulah niat dari pelaku anak AM untuk menyetubuhi anak korban MMS dengan cara saat anak korban MMS melewati pelaku anak AM, lalu pelaku anak AM mengajak anak korban MMS berjalan-jalan menggunakan sepeda motor. Namun saat itu, anak korban MMS menolaknya lalu sekira sudah berjarak 50 meter kemudian pelaku anak AM lalu terus mengajak anak korban MMS naik ke sepeda motornya hingga akhirnya anak korban MMS terpaksa naik sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku anak AM dengan posisi duduk atau dibonceng dijok belakang, setelah itu pelaku anak AM bersama anak korban MMS pergi meninggalkan saksi LAS alias J. Kemudian, pelaku

anak AM membawa pergi anak korban MMS menuju rumah kos-kosan di belakang KFC Atambua, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu dan setelah sampai kemudian pelaku anak AM langsung membawa anak korban MMS masuk ke dalam kamar kost milik saudaranya di lantai 2 (dua) dan langsung mengunci pintu kamar tersebut kemudian pelaku anak AM mengajak anak korban MMS berhubungan badan, namun saat itu anak korban MMS menolak, sehingga pelaku anak AM langsung memeluk dan memaksa anak korban MMS dengan mengatakan “*Tidak apa-apa, tidak sakit*” setelah itu pelaku anak AM menciumi wajah anak korban MMS bekal-kali sambil membuka pakaian dan celana serta celana dalam anak korban MMS hingga telanjang bulat kemudian pelaku anak AM menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut dan langsung memasukkan batang penisnya yang sudah sangat tegang ke dalam vagina anak korban secara paksa lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya ke atas dan ke bawah berulang kali selama kurang lebih 3 menit hingga setelah pelaku anak merasakan klimaks kemudian pelaku anak mencabut kembali batang penisnya lalu mengeluarkan spermanya di luar dan setelah pelaku anak merasa puas kemudian pelaku anak menyuruh anak korban memakai kembali pakaian dan celananya.

Adapun untuk mengetahui lebih jelas faktor penyebab dalam kasus tindak pidana persetubuhan ini, maka dalam hal ini peneliti melakukan wawancara di beberapa tempat penelitian seperti Kejaksaan Negeri Belu, Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Atambua, Polres Belu dan di Kelurahan Beirafu dengan hasil sebagai berikut:

1) Menurut Bapak Lahavre Abeto H., S.H.,M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum (wawancara pada tanggal 3 April 2023 pukul 09:00 WITA) bahwa faktor yang menjadi penyebab anak dapat menjadi korban dalam kasus tindak pidana persetubuhan karena kurangnya pengawasan dari orang tua serta rendahnya Pendidikan dan edukasi yang dimiliki baik dari korban maupun pelaku. Pergaulan yang bebas juga dapat mendorong seseorang menjadi pelaku dalam suatu tindak pidana.³

2) Menurut Ibu Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H. selaku Hakim Ketua (wawancara pada tanggal 3 April 2023 pukul 10:30 WITA) bahwa faktor yang menyebabkan anak rentan menjadi korban karena statusnya menjadi peluang yang mana posisi anak memiliki fisik dan psikis yang masih lemah dan tak berdaya.

3) Menurut Bapak Edwar Hadi, A.Md.IP.,S.H., selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan (wawancara pada tanggal 29 Maret 2023 pukul 10:00 WITA) bahwa mayoritas atau dapat dikatakan 50% penghuni Lapas merupakan para pelaku asusila, persetubuhan atau pencabulan terhadap anak. Tidak hanya kasus persetubuhan tetapi setiap pelaku dari kasus-kasus yang diproses di pengadilan dan kemudian dimasukkan ke dalam lapas diperlakukan dengan sama tanpa ada perlakuan khusus, kecuali yang masuk dalam status anak, maka akan dipisahkan dengan warga binaan maupun tahanan yang dewasa. Selanjutnya, ketika sudah putus atau sudah mempunyai kekuatan hukum dan statusnya menjadi warga binaan atau anak pidana maka biasanya akan dipindahkan ke Kupang untuk menjalani masa tahanannya di LPKA dengan pola pembinaan yang berbeda dengan di Lapas dewasa atau dapat dikatakan khusus.⁴

³ Lahavre Abeto H, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, Atambua, 3 April 2023.

⁴ Edwar Hadi, Kepala Lembaga Pemasarakatan Atambua, *Wawancara*, Atambua, 29 Maret 2023.

4) Menurut Bapak Waskit Atoek Gatot selaku Kepala Unit PPA Polres Belu (wawancara pada tanggal 11 April 2023 pukul 09:00 WITA) bahwa dari kacamata penyidik ada dua sisi, yaitu dari sisi pelaku maupun sisi korbannya. Sisi pelaku penyebabnya rata-rata hasrat seksualnya atau napsunya meningkat. Dari sisi korbannya yang mau diajak keluar pada waktu yang di atas batas wajar, berikutnya kurang sekali pengawasan dari orang tua korban, lalu terkait korban dan pelaku yang kurang mendapatkan edukasi tentang seksual baik dari keluarga maupun sekolah. Kemudian juga wawasan dan pendidikan yang bukan saja terkait seksual tetapi memang rata-rata yang menjadi pelaku itu edukasi dan pendidikannya kurang. Untuk kasus anak sendiri penanganannya pun berbeda dengan orang dewasa, bisa dilihat dari segi Undang-Undang yang berbeda, bisa dikatakan *Lex Specialis*. Selain itu, anak yang menjadi terdakwa pun disebut bukan dengan terdakwa tetapi anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu cara pemeriksaannya disesuaikan dengan usia dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sesuai usianya, terus pendampingannya baik dari psikologi, P2TP2A, dan yang lain-lain kalau dibutuh oleh si korban atau pelaku. Kalau untuk kasus ini dengan korbannya dewasa digunakan Pasal 285 KUHP dan harus ada unsur kekerasan sehingga disebut dengan istilah pemerkosaan.⁵

Untuk menambah kejelasan terkait kasus ini, peneliti juga melakukan wawancara dengan para pelaku serta korban dan orang tua korban di antaranya:

- 1) Menurut pelaku anak AM sebagai pelaku utama dalam kasus ini mengatakan bahwa "saya melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saudari korban karena dorongan hawa nafsu yang tidak dapat dikendalikan sehingga menyebabkan akhirnya melakukan hal tersebut." Dan berdasarkan penuturannya, anak korban dan dirinya pernah berpacaran tetapi sudah putus jauh sebelum kasus ini terjadi.⁶
- 2) Menurut terdakwa HE alias R, "Waktu itu saya dalam keadaan mabuk, terus ikut dengan ajakan dari teman yang chat, ekonomi juga kurang sehingga tidak bisa untuk menyewa wanita untuk dipakai, saya juga liat itu saat ada kesempatan dan tidak bisa tahan diri lagi."⁷
- 3) Menurut terdakwa SJAL alias J, "Saya tinggal dengan orang tua angkat, awalnya karena niat yang timbul karena kawan bilang kalau anak korban ini mudah untuk ajak hubungan badan jadi saya sudah tidak bisa lagi untuk mengontrol hawa nafsu. Dan teman juga ajak terus baru saya juga dalam kondisi mabuk. Setelah kejadian juga saya sempat pergi ke Kupang karena mau melarikan diri, tetapi Polisi sudah dapat tangkap di Pelabuhan Bolok."⁸

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas, maka peneliti merangkum secara rinci faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh empat pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, antara lain:

⁵ Waskit Atoek Gatot, Kepala Unit PPA Polres Belu, *Wawancara*, Atambua, 11 April 2023.

⁶ Wawancara dengan AM, tanggal 29 Maret 2023 di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Atambua

⁷ Wawancara dengan HE, tanggal 29 Maret 2023 di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Atambua

⁸ Wawancara dengan SJAL, tanggal 29 Maret 2023 di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Atambua

- 1) Faktor Internal: Hawa Nafsu. Dari hasil wawancara yang dilakukan, rata-rata mengatakan bahwa ketidakmampuan dalam mengontrol hasrat seksual atau hawa nafsu menjadi salah satu faktor penyebab dalam melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut.
- 2) Faktor Eksternal:
 - a) Pergaulan bebas
Akibat dari pergaulan bebas dapat menjerumuskan ke dalam hal yang buruk, salah satunya yaitu menjadi pelaku juga korban dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara, dikatakan bahwa akibat ajakan dari teman akhirnya mendorong pelaku untuk melakukan tindak pidana persetubuhan.
 - b) Keadaan keluarga
Keadaan keluarga adalah satu yang dapat mempengaruhi dalam masa terbentuknya karakter seorang anak.
 - c) Kurangnya pengawasan dari orang tua
Orang tua berperan penting untuk memberikan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam suatu tindak pidana, baik menjadi pelaku maupun korban.
 - d) Kesempatan dan Niat
Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena adanya kesempatan dan niat sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukannya.

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Lahavre Abeto H., S.H.,M.H. (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Atambua) pada tanggal 3 April 2023 pukul 09:00 WITA, beliau mengatakan: "Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penuntutan terdiri dari dua hal, yakni hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan."

- 1) Pelaku Anak AM
 - a. Hal-hal yang memberatkan:
 1. Perbuatan anak meresahkan masyarakat terutama bagi orang tua anak korban;
 2. Perbuatan anak menimbulkan trauma dan rasa takut pada anak korban;
 3. Perbuatan anak menyebabkan anak korban kemudian disetubuhi ramai-ramai oleh teman-teman anak.
 - b. Hal-hal yang meringankan:
 1. Anak belum pernah dihukum;
 2. Anak dan keluarganya telah meminta maaf kepada anak korban dan keluarganya.
- 2) Terdakwa HE dan SJAL
 - a. Hal-hal yang memberatkan:
 1. Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma susila, dan agama serta meresahkan masyarakat;
 2. Perbuatan para terdakwa merusak masa depan anak korban.
 - b. Hal-hal yang meringankan:
 1. Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
 2. Para terdakwa belum pernah dihukum;
 3. Para terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan.

4. Upaya Penanggulangan dalam Kasus Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak oleh Empat Pelaku di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu

1. Upaya Penanggulangan yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Belu:

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Waskit Atoek Gatot (Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Belu) pada tanggal 11 April 2023, beliau mengatakan: “Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kaitan dengan kasus ini yakni dengan Upaya preemtif, preventif dan represif.”⁹

a. Upaya Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang.

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Waskit Atoek Gatot (Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Belu) pada tanggal 11 April 2023, beliau mengatakan: upaya preemtif yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah dengan cara memberi pengertian pentingnya menaati hukum yang berlaku, baik itu melalui banner dan meme. Dengan demikian, dapat mengingatkan bahwa perbuatan yang dilakukan itu melanggar hukum yang berlaku.¹⁰

b. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum.

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Waskit Atoek Gatot (Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Belu) pada tanggal 11 April 2023, beliau mengatakan:

“Upaya preventif yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Belu yaitu dengan cara terus melakukan himbauan dan menekankan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum seperti salah satunya. Upaya preventif juga dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan penyuluhan ataupun sosialisasi yang dapat memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat tentang ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan anak”.

c. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku.

⁹ Waskit Atoek Gatot, Kepala Unit PPA Polres Belu, *Wawancara*, Atambua, 11 April 2023.

¹⁰ *Ibid*

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Waskit Atoek Gatot (Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Belu) pada tanggal 11 April 2023, beliau mengatakan:

“Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya lagi meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Untuk kasus ini, pihak Kepolisian Resor Belu telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses hukum positif.”

Menurut beliau, kasus anak itu lebih mengedepankan proses hukum secara *restorative justice* yaitu sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹¹

Tujuan diversifikasi menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan beberapa petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjabarannya menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas berikut:

- a. Perlindungan, yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b. Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi Anak.
- c. Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum Anak, urutan kelahiran Anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi Anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

¹¹ *Ibid*, hlm. 40-41.

g. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan, adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.

h. Proporsional adalah segala perlakuan terhadap Anak harus memperhatikan batas keperluan, umur, dan kondisi Anak.

i. Perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir adalah pada dasarnya Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara.

j. Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Adapun Pasal 5 menentukan:

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Adapun tujuan diversifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 yaitu:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

4. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Lahavre Abeto H., S.H.,M.H. (Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Atambua) pada tanggal 3 April 2023, beliau mengatakan:

“Upaya penanggulangan yang dilakukan jaksa adalah dengan memberi himbauan kepada masyarakat mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan dampak hukumannya, melalui sosialisasi dan sebagainya, sehingga masyarakat sudah diberi gambaran terlebih dahulu akan akibat dan hukumannya terhadap perbuatan yang merugikan dalam hal ini tindak pidana persetubuhan”.¹²

¹² Lahavre Abeto H, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, Atambua, 3 April 2023.

Upaya yang dilakukan oleh jaksa yakni berkaitan dengan upaya preemtif dan upaya preventif yakni menanamkan sikap taat pada hukum dan juga memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum yang berkaitan.

5. Upaya Penanggulangan yang Dilakukan oleh Hakim

Dalam wawancara peneliti dengan Ibu Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H. (Hakim Pengadilan Negeri Atambua) pada tanggal 3 April 2023, mengatakan bahwa:

“Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Namun hakim mempunyai tugas kegiatan ekstra yudisial dalam konteks pencegahan perbuatan tindak pidana. Dalam kegiatan tersebut, hakim dapat melakukan riset kenapa di daerah tersebut bisa terjadi kasus persetubuhan terhadap anak. Hal ini dapat dituangkan dalam karya tulis ataupun melakukan sosialisasi di suatu tempat dan bisa juga dimasukkan dalam instansi lain yang sedang bersosialisasi hukum atau melakukan seminar.¹³”

5. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dimuka, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Faktor penyebab dalam kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu adalah sebagai berikut: faktor internal yaitu hawa nafsu. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari pergaulan bebas, keadaan keluarga dan kurangnya pengawasan dari orang tua. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu antara lain melalui upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. Upaya preemtif seperti menanamkan dalam diri seseorang nilai-nilai dan norma-norma, upaya preventif seperti melakukan riset kenapa di daerah tersebut bisa terjadi kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak, melaksanakan kegiatan penyuluhan serta memberikan himbauan melalui sosialisasi yang dilakukan di tengah masyarakat dan upaya represif yakni tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan dan proses pelimpahan perkara ke pengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, maka untuk menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan.

Referensi

Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI, Edisi Revisi, Cet. 12, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, (2013).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹³Sisera S. N. Nenohayfeto, Jaksa Penuntut Umum, *Wawancara*, Atambua, 3 April 2023.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Yusti Probawati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Penerbit Srikandi, (2005).